

Perlindungan Konsumen Terhadap Penetapan *Fee* Jasa Layanan Agen *Brilink* di Kecamatan Tubo Sendana

Indriani¹, Ika Novitasari², S.Muchtadin Al Attas³, Fadli Yasser Arafat Juanda⁴

^{1,2,3,4} Universitas Sulawesi Barat

Email¹ : indriani68@gmail.com

Email² : ikanovitasari@unsulbar.ac.id

Email³ : s.muchtadin@unsulbar.ac.id

Email³ : fadliyasser@unsulbar.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk Penetapan tarif jasa agen *BRILink* Kecamatan Tubo Sendana. Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah normatif empiris dimana metode ini mengkaji bahan keputustakaan maupun perundang-undangan, efektivitas yang terjadi dalam kehidupan masyarakat serta data penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara dengan penanggungjawab agen *BRILink* cabang BRI Kabupaten Majene. Data dianalisis dengan analisis kualitatif dan kuantitatif melalui uji distribusi frekuensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat ketentuan nominal biaya administrasi penetapan tarif jasa agen *BRILink* dari BRI yang dikenakan kepada nasabah, hanya saja BRI memberikan biaya tarif standar dengan agen *BRILink* sedangkan untuk tambahan biaya administrasi secara penuh diserahkan pada masing-masing agen *BRILink*, sehingga agen *BRILink* dapat mencapai target minimal 200 transaksi/bulan sesuai ketentuan.

Kata Kunci : *Perlindungan Konsumen, Jasa Layanan, Agen Brilink*

ABSTRACT

This research aims to determine the form of determining rates for BRILink agent services in Tubo Sendana District. The research used in this writing is empirical normative where this method examines decisional and legislative material, the effectiveness that occurs in people's lives and this research data was collected through interviews with the person in charge of the BRILink agent at the Majene Regency BRI branch. Data were analyzed using qualitative and quantitative analysis through frequency distribution tests. The results of the research concluded that there is no nominal provision for administration fees for determining rates for BRILink agent services from BRI that are charged to customers, only that BRI provides standard tariff fees with BRILink agents, while the full additional administration fees are handed over to each BRILink agent, so that BRILink agents can achieve a minimum target of 200 transactions/month according to the provisions.

Keywords: *Consumer Protection, Services, Brilink Agent*

PENDAHULUAN

Perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*) memegang peranan penting dalam proses pembangunan nasional. Kegiatan usaha utama bank berupa menarik dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan

menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau pembiayaan membuatnya sarat akan pengaturan baik melalui peraturan perundang-undangan di bidang perbankan sendiri maupun perundang-undangan lain yang terkait. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) juga sangat terkait, khususnya dalam hal perlindungan hukum bagi nasabah bank selaku konsumen, antara lain dengan adanya perjanjian kredit atau pembiayaan bank yang merupakan perjanjian standar (*standard contract*).

Adapun ratio diundangkannya UUPK adalah dalam rangka menyeimbangkan daya tawar konsumen terhadap perilaku usaha dan mendorong pelaku usaha untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan kegiatannya. UUPK mengacu pada filosofi pembangunan nasional, yakni bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia, yaitu dasar negara Pancasila dan Konstitusi negara UUD 1945.

Konsumen jasa perbankan dikenal dengan sebutan nasabah. Nasabah dalam konteks Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan dibedakan menjadi dua macam, yaitu nasabah penyimpan dan nasabah debitur. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Sedangkan nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Dalam praktik perbankan nasabah dibedakan menjadi tiga yaitu: pertama, nasabah deposan, yaitu nasabah yang menyimpan dananya pada suatu bank, misalnya dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Kedua, nasabah yang memanfaatkan fasilitas kredit atau pembiayaan perbankan, misalnya kredit kepemilikan rumah, pembiayaan murabahah, dan sebagainya. Ketiga, nasabah yang melakukan transaksi dengan pihak lain melalui bank (*walk in customer*), misalnya transaksi antara importir sebagai pembeli dengan eksportir di luar negeri dengan menggunakan fasilitas *letter of credit* (L/C).¹

Dapat diketahui bahwa sistem perbankan yang ada saat ini cenderung memerlukan waktu yang cukup lama seperti contoh, jika akan melakukan transfer para nasabah antri terlebih

¹ Davi Y. wonok (2013) *perlindungan hukum atas hak-hak nasabah sebagai konsumen pengguna jasa bank terhadap risiko yang timbul dalam ppenyimpangan dana*. volume 1.

dahulu untuk melakukan kegiatan transaksi di bank. Dari permasalahan tersebut, Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mengembangkan kemudahan dalam mentrasfer uang, agen jasa pengiriman uang yang lebih cepat, praktis dan tidak perlu antri seperti yang dilakukan oleh bank umum yaitu *BRILink*.

BRILink merupakan perluasan layanan BRI untuk menjalani kerjasama dengan nasabah BRI sebagai agen yang dapat melayani transaksi perbankan bagi masyarakat secara *real time online* menggunakan fitur EDC (*Elektronik Data Capture*) mini ATM BRI dan smartphone atau tablet berbasis android (*BRILink Mobile*) dengan konsep *sharing fee*.² Dengan adanya agen *BILink* tentu dapat memudahkan nasabah yang mengalami kesulitan untuk mengakses kantor BRI melalui agen *BRILink*.

Biaya transaksi yang dikenakan oleh bank pada menu mesin EDC *BRILink* yaitu seperti transfer sesama BRI Rp 5.000,00, Transfer antar Bank Rp 15.000,00 dan pembayaran PLN/Telkom Rp 5.000,00, dll. Jenis-jenis transaksi tersebut adalah yang terdapat pada menu mini ATM. Selain biaya transaksi nasabah juga masih dikenakan biaya agen atau upah yang diberikan untuk agen *BRILink*. Seperti pada contoh kasus dalam survey nasabah *BRILink* di Kecamatan Tubo Sendana, di suatu desa yang jaraknya cukup dekat antara agen *BRILink*, biaya transfer yang dikenakan berbeda satu sama lain. Terjadi perbedaan biaya tarif agen antara satu dengan lainnya. Menurut penjelasan dari warga setempat, pada agen *BRILink* 1 ketika mentrasfer uang Rp 100.000,00 hingga Rp 1.000.000,00 maka biaya tambahan yang harus dikeluarkan adalah 10.000,00, namun agen *BRILink* yang jaraknya cukup dekat dengan dengan agen *BRILink* 1 dikenakan tarif sebesar Rp 5.000,00 lebih besar biayanya jika lebih banyak nominalnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe atau jenis penelitian Normatif-Empiris. Tipe penelitian ini disesuaikan dengan rumusan masalah yang diajukan sebagai konsekuensi logis dari isi hukum penelitian dalam latar belakang masalah tentang Perlindungan Konsumen terhadap penetapan *fee* jasa layanan Agen *Brilink* kecamatan Tubo Sendana ditinjau dalam perspektif UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

PEMBAHASAN

² *Ibid.* Hal.135

Penetapan Fee Jasa Agen *BRILink*

BRILink merupakan produk baru yang diluncurkan oleh PT, Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dengan munculnya program ini diharapkan masyarakat dapat mengetahui dan menggunakan layanan jasa perbankan tanpa harus menunggu antrian panjang di kantor BRI. Agen *BRILink* merupakan kerjasama antara bank BRI dengan nasabah BRI sebagai Agen *BRILink* yang dapat melayani transaksi perbankan bagi masyarakat secara *real time online* menggunakan EDC perangkat BRI dengan konsep *Shering fee*. *BRILink* di dukung oleh Provider telekomunikasi yaitu seperangkat alat EDC (*Electronic Data Capture*) yang digunakan untuk layanan jasa perbankan yang dapat di berikan oleh Agen *BRILink*.³

Penetapan tarif yang ditetapkan oleh pihak bank kepada setiap agen sudah ditetapkan sesuai standar oleh pihak BRI. Sedangkan untuk tambahan biaya administrasi secara penuh diserahkan pada masing-masing agen *BRILink*. Sehingga agen *BRILink* dapat mencapai target minimal 200 transaksi/bulan sesuai ketentuan BRI. Pihak BRI melakukan pengawasan seperti pemeliharaan mesin EDC apabila ada yang rusak, gangguan pada saat melakukan transaksi dan apabila terdapat agen *BRILink* yang menetapkan biaya administrasi terlalu mahal sehingga menyebabkan. Maka dari itu dapat dipahami bahwa setiap agen bebas dalam menetapkan biaya administrasi kepada nasabah selama tidak melewati ketentuan dari BRI, sehingga agen *BRILink* bisa mencapai target minimal 200 transaksi/perbulan sesuai ketentuan BRI.

Agan menetapkan sendiri biaya yang harus di keluarkan nasabahnya setiap melakukan transaksi. Berdasarkan peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 Pasal 7 Ayat 1 dan 2 tentang perlindungan konsumen jasa sistem pembayaran dalam hal penyelenggaraan menggunakan biaya kepada konsumen dalam penyediaan jasa sistem pembayaran, penyelenggara wajib menetapkan biaya secara wajar dan wajib memiliki pedoman biaya. *BRILink* di kecamatan Tubo Sedana dalam hal ini

³ Ptra,a (2021), *tarif jasa agen brilink di kecamatan air dikit kabupaten mukomoko perspektif ekonomi islam*, bengkulu.institusi agama islam negeri (IAIN).



menetapkan biaya tarif transfer menurut kewajaran dengan pertimbangan beberapa aspek yaitu seperti efisiensi waktu dan jarak.⁴

Penetapan harga merupakan masalah bagi setiap perusahaan karena penetapan harga ini bukanlah kekuasaan atau kewenangan yang mutlak dari suatu perusahaan. Penetapan harga saling berkaitan antara permintaan dan biaya serta dipengaruhi oleh persaingan yang berbeda-beda. Penetapan harga adalah penentuan harga jual produk suatu perusahaan, dimana perusahaan dalam menentukan harga jual produk tersebut harus menentukan terlebih dahulu modal dan total biaya yang dikeluarkan sehingga dapat menetapkan harga jual produk. Dengan penentuan harga maka perusahaan dapat meminimalisir resiko yang terjadi dan mendapatkan keuntungan yang lebih. Menurut Ali Hasan, Penetapan posisi harga merupakan cara untuk membedakan penawaran dari pesaing, usaha meraih kesuksesan membentuk kualitas sama dengan pesaing tetapi harga lebih rendah/murah. Oleh karena itu, sebelum penjualan dilakukan, retailer harus menentukan harga jual yang paling tepat ialah dengan cara:

- a. Hitung beberapa harga beli per-unit produk dari pemasok
- b. Tentukan berapa tingkat persentase keuntungan yang ingin diperoleh dari per-unit produk yang dijual.
- c. Survei atau lihat berapa harga jual per-unit produk yang sama pada pesaing.
- d. Lihat dan pelajari harapan konsumen
- e. Pilihan strategi penetapan harga.⁵

Bentuk Perlindungan Konsumen Bagi Agen Brilink Selaku Konsumen Dan Nasabah Sebagai Konsumen Akhir.

Nasabah sangat berperan dalam perkembangan suatu bank, karenanya sebagai badan usaha yang bersandar pada kepercayaan nasabah, bank harus melindungi nasabahnya. Nasabah yang terlindungi akan menjadi loyal dan terus memanfaatkan jasa perbankan untuk seluruh aktivitas transaksi keuangannya.⁶ Selain Peraturan Bank Indonesia dan Undang-

⁴ Op.cit.hal,139

⁵ Mira.(2021). *Tinjauan Fiqhi Muamalah Tentang Penetapan Tarif Transfer Tunai Melalui bank (Studi BRILink Desa Tanjung Haloban), Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara*. Sumatera Utara: universitas islam negeri sultan syarif kasim riau.

⁶1 Safitri,A, 2winanto (2023) *perlindungan hukum terhadap nasabah agen BRILink kantor cabang pembantu*.jurnal hukum,

Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Peraturan yang merupakan salah satu peraturan pendukung untuk mencapai tujuan Peraturan Perundang-undangan mengenai Perlindungan Konsumen yaitu Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan. dalam Otoritas Jasa Keuangan sedemikian rupa mengatur mengenai perlindungan terhadap konsumen yang diatur dalam Pasal 4 yaitu OJK dibentuk bertujuan agar keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan:

- a) Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
- b) Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil;
- c) Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, 2011) Peraturan mengenai Perlindungan Konsumen yang telah dibentuk Pemerintah, maka Pemerintah ataupun pelaku usaha berkewajiban bertanggung jawab atas perlindungan terhadap konsumen yang telah menggunakan barang dan/atau jasa yang telah digunakan oleh konsumen. Dalam Pasal 36 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan menyebutkan, Pelaku usaha jasa keuangan wajib menjaga keamanan dana dan/atau aset konsumen yang berada dalam tanggung jawab PUJK. Hal ini menjelaskan bahwa Bank ataupun lembaga selain Bank yang membantu pelayanan keuangan bertanggung jawab atas keamanan simpanan, dana, maupun data nasabah. Serta bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami nasabah.⁷ Perlindungan hukum terhadap nasabah *BRILink* maupun nasabah yang menjadi Agen *BRILink*.

Dalam kegiatannya melakukan transaksi perbankan yang diselenggarakan melalui agen *BRILink*, nasabah juga mendapatkan perlindungan atas haknya untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dideritanya. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 22 huruf f POJK No.19/POJK.03/2014 yang menegaskan bahwa, “Bank penyelenggara wajib bertanggungjawab atas kerugian nasabah yang timbul karena perbuatan dan tindakan agen yang termasuk dalam cakupan layanan agen sesuai dengan yang dicantumkan dalam perjanjian kerjasama”. Namun apabila kerugian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian agen maka agenlah yang harus bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh nasabah. Tanggung jawab dalam hubungan keagenan tersebut juga tertuang dalam perjanjian kerjasama antara BRI dan agen *BRILink*.⁸ Bukan hanya perjanjian agen *BRILink*

⁷ Ibid, hal 797

⁸ Lop,cit.

yang mengatur secara jelas pihak yang bertanggungjawab atas kerugian nasabah, namun BRI juga memberikan ruang kepada nasabah untuk dapat menyampaikan keluhan-keluhannya langsung kepada agen *BRILink*. Apabila, agen tidak dapat menangani keluhan nasabah atau nasabah kurang puas atas tanggapan yang diberikan oleh agen *BRILink* maka keluhan nasabah akan diteruskan oleh agen *BRILink* atau nasabah langsung kepada BRI untuk mendapatkan tanggapan secara langsung. Menjaga kepercayaan nasabah dalam penyelenggaraan Laku Pandai merupakan hal yang penting untuk memenuhi hak nasabah atas keamanan kerahasiaan data nasabah beserta simpanannya, mengingat agen Laku Pandai yang memberikan pelayanan jasa keuangan kepada nasabah dan secara langsung akan mengetahui data nasabah beserta simpanannya. Oleh karena itu kewajiban menjaga rahasia data nasabah bukan hanya dibebankan kepada bank penyelenggara saja namun juga kepada agen Laku Pandai. Hal tersebut jelas diatur dalam POJK No. 19/POJK.03/2014 dan SEOJK No. 6/SEOJK.03/2015 yang menyatakan bahwa rahasia bank di dalam pelaksanaan penyelenggaraan Laku Pandai merupakan tanggung jawab pihak bank dan agen.

Adapun hak dan kewajiban agen dan nasabah serta pelindungan nasabah tertuang dalam pasal 34 bank penyelenggara wajib menerapkan perlindungan konsumen. Mengingat data dan simpanan nasabah merupakan rahasia bank maka BRI dan agen *BRILink* sepakat untuk melindungi data nasabah beserta simpanannya dengan tidak memberikannya kepada pihak lain selain BRI dengan tujuan apapun, termasuk untuk tujuan promosi atau komersial lainnya tanpa persetujuan nasabah. Hal tersebut dengan tegas diatur dalam perjanjian kerjasama antara BRI dan agen *BRILink*. Akan tetapi, agen Laku Pandai bukan pegawai bank, sehingga belum ada peraturan yang mengatur secara jelas terkait kewajiban dan sanksi untuk menjaga rahasia data nasabah dan simpanannya maka perlu dibentuk aturan yang mengatur masalah tersebut. Memang belum terdapat aturan yang mengatur mengenai siapa yang harus bertanggung jawab apabila ada tuntutan dari nasabah atas terbukanya data dan simpanan. Kemungkinan agen mengelak atau menolak untuk bertanggung jawab dan melemparkan masalah tersebut kepada bank penyelenggara dapat saja terjadi, akan tetapi sudah terdapat aturan yang mengatur secara umum mengenai agen dan bank penyelenggara yang menyebarluaskan hal-hal yang bersifat rahasia. Aturan-aturan tersebut terdapat pada beberapa pasal, yakni: 1. Pasal 1365, Pasal 1366, Pasal 1367 KUHPerdara 2. Pasal 323 KUHP: (Moeljatno, 2011) Dalam ketentuan beberapa Pasal ditegaskan bahwa suatu perbuatan baik secara sengaja ataupun tidak sengaja yang dilakukan sehingga terjadi terbukanya rahasia bank atas data nasabah maka yang harus bertanggung jawab adalah bank penyelenggara dan agen Laku Pandai. Ketentuan aturan-aturan tersebut dapat dijadikan dasar untuk meminta

pertanggungjawaban apabila terjadi terbukanya rahasia bank terkait data nasabah penyimpan dan simpanannya. Berdasarkan pemaparan terkait perlindungan hukum nasabah agen *BRILink* tersebut diatas, pihak BRI telah melakukan upaya semaksimal mungkin untuk melindungi nasabahnya dari berbagai macam kemungkinan yang dapat merugikan nasabahnya dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan berbagai jaminan mengenai perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak nasabah agen *BRILink* selaku konsumen, diharapkan nasabah agen *BRILink* merasa aman dan nyaman dalam melakukan kegiatan atau transaksi perbankan pada agen *BRILink*.⁹

Membicarakan perlindungan hukum terhadap nasabah kita tidak dapat memisahkan diri dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, karena pada dasarnya UU inilah yang dijadikan bagi perlindungan konsumen termasuk halnya nasabah secara umum. UU No. 10 Tahun 1998 bukan tidak ada membicarakan tentang nasabahnya di dalamnya, tetapi karena UU No. 10 Tahun 1998 hanya bersifat memberitahukan kepada nasabah semata tidak memberikan akibat kepada perbankan itu sendiri sehingga dirasakan kurang memberikan perlindungan kepada nasabahnya. Tetapi secara administrasi UU No. 10 Tahun 1998 memberikan perlindungan kepada nasabahnya. Tetapi secara administrasi UU No.10 Tahun 1998 memberikan konsekuensi diambilnya tindakan oleh BI terhadap bank menyalahi ketentuan UU No. 10 Tahun 1998, sedangkan nasabah tidak diberikan kesempatan melakukan aksi dari ketentuan UU No. 10 Tahun 1998. Aksi tersebut hanya dapat dilakukan dengan dasar UU No. 8 Tahun 1999. Perlindungan hukum bagi nasabah selaku konsumen mempunyai hak untuk melakukan pengaduan nasabah, serta menggunakan forum mediasi perbankan untuk mendapatkan penyelesaian sengketa di bidang perbankan secara sederhana, murah, cepat. Apabila hak dan kewajiban bank terlikuidasi sudah sejalan dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen maka akan dapat menjalankan aktivitas perbankan di dalam bank tersebut. Diantaranya adalah hak mendapatkan keamanan, hak untuk memilih produk, hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan akurat dan hak untuk diperlakukan secara benar dan jujur. Dan kewajibannya adalah mengikuti petunjuk informasi dan prosedur yang dijalankan bank tersebut.

Di dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”. Dalam ayat (2) pasal yang sama dinyatakan “konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang

⁹ Op.cit

tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Perihal terbitnya istilah perlindungan konsumen ini adalah disebabkan adanya aktivitas-aktivitas perekonomian. Kesenjangan ekonomi merugikan berbagai pihak yang terlibat dalam aktivitas ekonomi. Masyarakat Indonesialah yang tidak lain sebagai konsumen yang paling dirugikan. Hendaknya diluruskan anggapan keliru yang menyatakan bahwa para pelaku ekonomi hanyalah terdiri dari pemerintah.

Konsumen menjadi Objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan sebesea-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara menjual, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen.

Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Hal ini terutama di sebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen di maksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan pendidikan konsumen. Upaya pemberdayaan ini penting karena tidak mudah mengharapkan kesadaran pelaku usaha yang pada dasarnya prinsip ekonomi pelaku usaha adalah mendapat keuntungan yang semaksimal mungkin dan modal seminimal mungkin. Prinsip ini sangat potensi merugikan kepentingan konsumen melalui pembentukan Undang-Undang yang dapat melindungi kepentingan konsumen secara intergratif dan komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif di masyarakat. Perinta hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya perlindungan konsumen dapat mendorong iklim berusaha yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas.

Disamping itu, Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen ini dalam pelaksanaannya tetap memberikan perhatian khusus pada pelaku usaha kecil dan menengah. Hal itu di lakukan melalui upaya pembinaan dan penerapan sanksi atas pelanggarannya. Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen ini Dirumuskan dengan mengacu pada filosofi Pembangunan nasional bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah dalam rangka membangun manusia indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada filsafah Kenegaraan Republik Indonesia yaitu dasar Negara Pancasila dan konsitusi Negara Undand-Undang Dasar 1945. Nasabah dalam penyelenggaraan BRILink pada dasarnya telah terlindungi dari

dengan baik. Pihak BRI telah melakukan upaya semaksimal mungkin untuk melindungi nasabahnya dari berbagai macam kemungkinan yang dapat merugikan nasabahnya dari berbagai macam kemungkinan yang dapat merugikan nasabahnya dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan berbagai jaminan mengenai perlindungan dan pemenuhan dan terhadap hak-hak nasabah agen BRILink¹⁰

Sebelum memahami tentang nasabah, ada baiknya memahami terlebih dahulu tentang Masyarakat. Di Indonesia, perkembangan ekonomi yang di hadapi Masyarakat mengalami pemerosotan dan kesejahteraan hanya berputar hanya pada kalangan menengah keatas saja. Untuk itu di perlukan inovasi dalam peningkatan perekonomian. Kondisi Perekonomian bisa berimplikasi positif terhadap perekonomian riil Masyarakat terutama Masyarakat kelas bawah. Sangat sulit bagi Masyarakat kelas bawah untuk naik kelas menjadi kelas menengah, begitupun Masyarakat kelas menengah yang sulit untuk menjadi Masyarakat kelas atas.¹¹ Oleh karena itu, dalam kelas Masyarakat ini ditunjukan pada kesempatan Masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara mendekati Masyarakat pada perbankan. Siapapun bisa menjadi anggota dalam perbankan baik hanya sekedar pergi di ATM atau melakukan transfer kebank secara langsung. Tidak adanya perbedaan ini Masyarakat disarankan untuk menjadi nasabah di Bank, karena dengan menjadi nasabah bagi Masyarakat yang kekurangan dana bisa melakukan pembiayaan sehingga terpenuhi kebutuhan mereka.

KESIMPULAN

1. Penetapan tarif jasa agen BRILink Kecamatan Tubo sendana tidak ada ketentuan nominal biaya administrasi dari BRI yang dikenakan kepada nasabah, hanya saja BRI memberikan biaya tarif standar dengan agen *BRILink* sedangkan untuk tambahan biaya administrasi secara penuh diserahkan pada masing-masing agen *BRILink*, sehingga agen *BRILink* dapat mencapai target minimal 200 transaksi/bulan sesuai ketentuan BRI.
2. Perlindungan konsumen, karena pada dasarnya UU inilah yang dijadikan bagi perlindungan konsumen termasuk halnya nasabah secara umum. UU No. 10 Tahun 1998 bukan tidak ada membicarakan tentang nasabahnya di dalamnya, tetapi karena UU No.

¹⁰ Kumalasari, r.1. prananingtyas, p.2. rahmanda, b. (2018). *perlindungan hukum nasabah pengguna layanan agen BRILink pada kegiatan perbankan dikantor cabang bri parakan*. Volume 14, hal.51.

¹¹ Loc.cit

10 Tahun 1998 hanya bersifat memberitahukan kepada nasabah semata tidak memberikan akibat kepada perbankan itu sendiri sehingga dirasakan kurang memberikan perlindungan kepada nasabahnya.

REFERENSI

- Davi Y. Wonok. (2013). *Perlindungan Hukum atas Hak-hak Nasabah Sebagai Konsumen Pengguna Jasa Bank terhadap Risiko yang Timbul dalam Penyimpangan Dana*. Jurnal Hukum Unsrat Vol. 1 No.2.
- Kumalasari, Prananingtyas, Ahmanda,B. (2018). *Perlindungan Hukum Nasabah Pengguna Layanan Agen Brilink Pada Kegiatan Perbankan Dikantor Cabang Bri Parakan*. Law Reform Vol. 14 No.1.
- Mira.(2021). *Tinjauan Fiqhi Muamalah tentang Penetapan Tarif Transfer Tunai melalui Bank (Studi BRILink Desa Tanjung Haloban), Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara*. Sumatera Utara: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Putra, A. (2021). *Tarif Jasa Agen BRILink di Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomoko Perspektif Ekonomi Islam, Bengkulu*. Institusi Agama Islam Negeri (IAIN).
- Safitri, Ae & Winanto (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah dan Agen BRILink Kantor Cabang pembantu (KCP) Unit Pedurangan*.
- Suryanti, Ey & Berutu, Ag. (2022). *Analisis Hukum Islam terhadap Penetapan Fee Transaksi BRILINK*. Tawazun: Journal of Sharia Economic Law 2022 Vol. 5 No.1.
- Shinta, It,(2019). *Perlindungan Konsumen Mobile Banking di Bri Unit Sempusari Jember*. Jember: IAIN Jember